



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2019/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALDI Alias SUPU Bin LOKA**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bontoa Desa Bonto Daeng Kec. Ulu Ere Kab. Bulukumba
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/89/VIII/2019/ Reskrim tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa Aldi Alias Supu Bin Loka ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 180/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI ALS SUPU Bin LOKA** bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI ALS SUPU Bin LOKA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ALDI Alias SUPU Bin LOKA** pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lure Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana telah ***" Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana), Lel. Randi (DPO) dan Lel. Kahar (DPO) berkumpul di rumah Lel. Sapri (DPO) di Kab. Bantaeng dan Lel. Sapri menyampaikan kepada terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana),

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. Randi dan Lel. Kahar untuk melakukan pencurian mobil di Kab. Bulukumba yang beberapa hari sebelumnya sudah di pantau oleh Lel. Sapri;

- Bahwa pada saat berkumpul telah direncanakan mengenai peran masing-masing. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri berangkat dari Kab. Bantaeng ke Kab. Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Kab. Bulukumba sekitar jam 23.00 wita, terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi Lel. Kahar, dan Lel. Sapri pun beristirahat sejenak di depan Pasar Sentral Bulukumba;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar jam 03.00 wita terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri melanjutkan perjalanan ke Jl. Lure Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DD 8237 HI, Nomor Mesin Q154ID-1101965, Nomor Rangka MHYESL415JJ701590;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry tersebut dengan cara awalnya Lel. Randi membuka pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan kunci Letter T, setelah pintu mobil tersebut terbuka, Lel. Randi pun masuk kedalam mobil dan berencana memasang soket yang dibawa sebelumnya namun saat itu Lel. Randi tidak mengetahui dimana letak kabel untuk menyambungkan soket sehingga saksi Muhadi yang sebelumnya berdiri untuk memantau situasi kemudian mendekati Lel. Randi dan memperlihatkan tempat penyambungan soket tersebut, setelah itu terdakwa, Lel. Kahar dan Lel. Sapri yang sebelumnya juga bertugas untuk memantau situasi, berjalan menuju mobil Pick Up dan mendorong mobil tersebut keluar jalan. Setelah jarak 10 (sepuluh) meter mobil tersebut dinyalakan oleh Lel. Randi dan Lel. Randi membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri mengambil 1 (satu) Unit mobil pick up merek Suzuki Carry tersebut tanpa izin dari saksi Dg Tompo Bin Mindu dan saksi Hasbiah;

Perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.** -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ALDI Alias SUPU Bin LOKA** pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lure Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana telah “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Muhadi Bin Bora (Terd pidana), Lel. Randi (DPO) dan Lel. Kahar (DPO) berkumpul di rumah Lel. Sapri (DPO) di Kab. Bantaeng dan Lel. Sapri menyampaikan kepada terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terd pidana), Lel. Randi dan Lel. Kahar untuk melakukan pencurian mobil di Kab. Bulukumba yang beberapa hari sebelumnya sudah di pantau oleh Lel. Sapri;
- Bahwa pada saat berkumpul telah direncanakan mengenai peran masing-masing. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terd pidana), Lel. Randi Lel. Kahar, dan Lel. Sapri berangkat dari Kab. Bantaeng ke Kab. Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Kab. Bulukumba sekitar jam 23.00 wita, terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terd pidana), Lel. Randi Lel. Kahar, dan Lel. Sapri pun beristirahat sejenak di depan Pasar Sentral Bulukumba;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar jam 03.00 wita terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terd pidana), Lel. Randi Lel. Kahar, dan Lel. Sapri melanjutkan perjalanan ke Jl. Lure Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DD 8237 HI, Nomor Mesin Q154ID-1101965, Nomor Rangka MHYESL415JJ701590;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry tersebut dengan cara awalnya Lel. Randi membuka pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan kunci Letter T, setelah pintu mobil tersebut terbuka, Lel. Randi pun masuk kedalam mobil dan berencana memasang soket yang dibawa sebelumnya namun saat itu Lel. Randi tidak mengetahui dimana letak kabel untuk menyambungkan soket sehingga saksi Muhadi yang sebelumnya berdiri untuk memantau situasi kemudian mendekati Lel. Randi dan memperlihatkan tempat penyambungan soket tersebut, setelah itu terdakwa, Lel. Kahar dan Lel. Sapri yang sebelumnya juga bertugas untuk memantau situasi, berjalan menuju mobil Pick Up dan mendorong mobil tersebut keluar jalan. Setelah jarak 10 (sepuluh) meter mobil tersebut dinyalakan oleh Lel. Randi dan Lel. Randi membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terd pidana), Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri mengambil 1 (satu) Unit mobil pick up merek Suzuki Carry tersebut tanpa izin dari saksi Dg Tompo Bin Mindu dan saksi Hasbiah;

Perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 362 ayat KUHP. -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dg Tompo Bin Mindu** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat Jl. Lure Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu kab. Bulukumba saksi kehilangan 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki ST150 (PU) / Suzuki Carry warna putih tahun perakitan 2018 dengan nomor rangka : MHYESL415JJ701590, nomor mesin : G15AID-1101965, serta nomor Polisi DD 8237 HI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya tersebut mengambil 1 (satu) mobil Pick Up merek Suzuki ST150 (PU) / Suzuki Carry warna putih;
- Bahwa saksi menengetahui kalau mobil Pick Up merek Suzuki ST150 (PU) / Suzuki Carry warna putih milik saksi tersebut hilang pada saat saksi hendak akan ke mesjid untuk menunaikan sholat subuh yang mana pada saat saksi akan menuju ke masjid dan membuka pintu saksi pun melihat mobil Pick Up merek Suzuki ST150 (PU) / Suzuki Carry warna putih yang sebelumnya saksi parkir di pinggir jalan depan rumah sudah tidak ada lagi sehingga pada saat itu saksi pun;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak kembali;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut sudah kembali;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada orang yang mengambil mobilnya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Muhadi Bin Bora**, Keteranganannya di BAP Kepolisian dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit mobil Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DD 8237 HI pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di Kab. Bulukumba bersama dengan Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDING yang beralamat di Ramba Kab. Jeneponto, Lel. KAHAR yang beralamat di Bungloe Desa Bontotallasa Kec. Ulu Ere Kab. Bantaeng, terdakwa SUPU yang beralamat di Desa Bontodaeng Kec. Ulu Ere Kab. Bantaeng, serta Lel. SAPRI Bin RENGKE yang beralamat di Bungloe Desa Bontotallasa Kec. Ulku Ere Kab. Bantaeng ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 13:00 Wita, saksi bersama dengan Lel. KAHAR, terdakwa. SUPU, serta Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDIN berkumpul di rumah Lel. SAPRI Bin RENGGE, setelah itu Lel. SAPRI Bin RENGGE pun menyampaikan untuk melakukan pencurian mobil di Kabupaten Bulukumba dan merencanakan kalau Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDIN yang akan mengeksekusi, dan setelah di eksekusi disimpan di rumahnya di Ramba Kab. Jeneponto, Lel. KAHAR, Lel. SUPU, serta Lel. SAPRI Bin RENGGE bertugas memantau situasi bagian dalam setapak atau lorong, serta saksi sendiri saat itu juga bertugas untuk memantau situasi pada bagian luar jalan raya dan juga saat itu saksi bertugas sebagai pemandu apabila Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDIN tidak mengetahui tempat penyimpanan kabel penyambung untuk soket yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20:00 Wita kami pun berangkat ke Kabupaten Bulukumba berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit yang mana saat itu saksi berboncengan dengan terdakwa SUPU, Lel. RANDI berboncengan dengan Lel. KAHAR, serta Lel. SAPRI Bin RENGGE hanya seorang diri saja;
- Bahwa setelah tiba di Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 23:00 Wita mereka pun istirahat sejenak di depan Pasar sentral Bulukumba, dan setelah itu sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam atau sekitar pukul 02:00 Wita mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat penyimpanan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Cary warna putih dengan Nomor Polisi DD 8237 HI yang beberapa hari sebelumnya sudah dipantau oleh Lel. SAPRI Bin RENGGE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 03:00 Wita mereka pun tiba dan melakukan aksi pencurian yang mana saat itu Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDIN membuka pintu mobil sebelah kanan (bagian sopir) dengan menggunakan kunci leter T, setelah pintu mobil tersebut terbuka, Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDIN pun naik dan kemudian berencana akan memasang soket yang ia bawa, akan tetapi pada saat itu Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDIN tidak mengetahui dimana kabel untuk menyambungkan soket yang ia bawa tersebut sehingga saat itu ia memanggil saksi yang saat itu sedang berdiri diluar bersama dengan Lel. KAHAR, terdakwa SUPU, serta Lel. SAPRI Bin RENGGE untuk memantau situasi, setelah itu saksi pun mendekati dan menghampiri Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDIN yang saat itu sudah berada didalam dan duduk di kursi sopir kemudian saksi pun memperlihatkan tempat penyambungan soket tersebut, setelah itu saksi pun kembali keluar kemudian Lel. KAHAR, terdakwa SUPU, serta Lel. SAPRI Bin RENGGE masuk lalu Terdakwa kemudian mendorong mobil tersebut keluar ke jalan raya, sedangkan saksi tetap memantau situasi saat itu, setelah berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter mobil tersebut pun dinyalakan lalu kemudian Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDING pun pergi seorang diri dengan mengendarai mobil tersebut, setelah itu Lel. KAHAR, terdakwa SUPU, serta Lel. RANDI Bin RENGEKE kembali ketempat terdakwa memantau situasi, setelah itu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa adapun peranan masing-masing dalam melakukan pencurian mobil yakni Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDIN yang membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T yang ia bawa lalu menyambungkan soket agar mobil tersebut bunyi atau menyala, serta membawa atau menyetir mobil tersebut menuju Kab. Jeneponto, Lel. KAHAR, Lel. SUPU, serta Lel. SAPRI Bin RENGGE bertugas memantau situasi lalu Terdakwa mendorong mobil tersebut, sedangkan saksi sendiri bertugas sebagai pemantau situasi serta menyampaikan kepada Lel. RANDI Bin H. MAHMUDDIN apabila suatu waktu ia tidak mengetahui tempat penyimpanan kabel yang akan disambungkan ke soket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pemilik mobil dalam mengambil mobil tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana), Lel. Randi (DPO) dan Lel. Kahar (DPO) berkumpul di rumah Lel. Sapri (DPO) di Kab. Bantaeng dan Lel. Sapri menyampaikan kepada terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana), Lel. Randi dan Lel. Kahar untuk melakukan pencurian mobil di Kab. Bulukumba yang beberapa hari sebelumnya sudah di pantau oleh Lel. Sapri;
- Bahwa pada saat berkumpul telah direncanakan mengenai peran masing-masing. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri berangkat dari Kab. Bantaeng ke Kab. Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Kab. Bulukumba sekitar jam 23.00 wita, terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi Lel. Kahar, dan Lel. Sapri pun beristirahat sejenak di depan Pasar Sentral Bulukumba;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar jam 03.00 wita terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri melanjutkan perjalanan ke Jl. Lure Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DD 8237 HI, Nomor Mesin Q154ID-1101965, Nomor Rangka MHYESL415JJ701590;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry tersebut dengan cara awalnya Lel. Randi membuka pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan kunci Letter T, setelah pintu mobil tersebut terbuka, Lel. Randi pun masuk kedalam mobil dan berencana memasang soket yang dibawa sebelumnya namun saat itu Lel. Randi tidak mengetahui dimana letak kabel untuk menyambungkan soket sehingga saksi Muhadi yang sebelumnya berdiri untuk memantau situasi kemudian mendekati Lel. Randi dan memperlihatkan tempat penyambungan soket tersebut, setelah itu terdakwa, Lel. Kahar dan Lel. Sapri yang sebelumnya juga bertugas untuk memantau situasi, lalu Terdakwa berjalan menuju mobil Pick Up dan mendorong mobil tersebut keluar jalan. Setelah jarak 10 (sepuluh) meter mobil tersebut dinyalakan oleh Lel. Randi dan Lel. Randi membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri mengambil 1 (satu) Unit mobil pick up merek Suzuki Carry tersebut tanpa izin dari saksi Dg Tompo Bin Mindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana), Lel. Randi (DPO) dan Lel. Kahar (DPO) berkumpul di rumah Lel. Sapri (DPO) di Kab. Bantaeng dan Lel. Sapri menyampaikan kepada terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana), Lel. Randi dan Lel. Kahar untuk melakukan pencurian mobil di Kab. Bulukumba yang beberapa hari sebelumnya sudah di pantau oleh Lel. Sapri;
- Bahwa pada saat berkumpul telah direncanakan mengenai peran masing-masing. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri berangkat dari Kab. Bantaeng ke Kab. Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Kab. Bulukumba sekitar jam 23.00 wita, terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi Lel. Kahar, dan Lel. Sapri pun beristirahat sejenak di depan Pasar Sentral Bulukumba;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar jam 03.00 wita terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri melanjutkan perjalanan ke Jl. Lure Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DD 8237 HI, Nomor Mesin Q154ID-1101965, Nomor Rangka MHYESL415JJ701590;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry tersebut dengan cara awalnya Lel. Randi membuka pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan kunci Letter T, setelah pintu mobil tersebut terbuka, Lel. Randi pun masuk kedalam mobil dan berencana memasang soket yang dibawa sebelumnya namun saat itu Lel. Randi tidak mengetahui dimana letak kabel untuk menyambungkan soket sehingga saksi Muhadi yang sebelumnya berdiri untuk memantau situasi kemudian mendekati Lel. Randi dan memperlihatkan tempat penyambungan soket tersebut, setelah itu terdakwa, Lel. Kahar dan Lel. Sapri yang sebelumnya juga bertugas untuk memantau situasi, lalu Terdakwa berjalan menuju mobil Pick Up dan mendorong mobil tersebut keluar jalan. Setelah jarak 10 (sepuluh) meter mobil tersebut dinyalakan oleh Lel. Randi dan Lel. Randi membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri mengambil 1 (satu) Unit mobil pick up merek Suzuki Carry tersebut tanpa izin dari saksi Dg Tompo Bin Mindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas:

PRIMAIR :

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR :

Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **ALDI Alias SUPU Bin LOKA** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa Bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain **cukup** sebagian saja, orang lain ini harus diartikan sebagai **bukan si petindak** sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana), Lel. Randi (DPO) dan Lel. Kahar (DPO) berkumpul di rumah Lel. Sapri (DPO) di Kab. Bantaeng dan Lel. Sapri menyampaikan kepada terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana), Lel. Randi dan Lel. Kahar untuk melakukan pencurian mobil di Kab. Bulukumba yang beberapa hari sebelumnya sudah di pantau oleh Lel. Sapri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry tersebut dengan cara awalnya Lel. Randi membuka pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan kunci Letter T, setelah pintu mobil tersebut terbuka, Lel. Randi pun masuk kedalam mobil dan berencana memasang soket yang dibawa sebelumnya namun saat itu Lel. Randi tidak mengetahui dimana letak kabel untuk menyambungkan soket sehingga saksi Muhadi yang sebelumnya berdiri untuk memantau situasi kemudian mendekati Lel. Randi dan memperlihatkan tempat penyambungan soket tersebut, setelah itu terdakwa, Lel. Kahar dan Lel. Sapri yang sebelumnya juga bertugas untuk memantau situasi, lalu Terdakwa berjalan menuju mobil Pick Up dan mendorong mobil tersebut keluar jalan. Setelah jarak 10 (sepuluh) meter mobil tersebut dinyalakan oleh Lel. Randi dan Lel. Randi membawa pergi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa bersama-sama telah terbukti mengambil mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DD 8237 HI, Nomor Mesin Q154ID-1101965, Nomor Rangka MHYESL415JJ701590;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut diatas setelah Terdakwa dan kawan-kawannya berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DD 8237 HI, Nomor Mesin Q154ID-1101965, Nomor Rangka MHYESL415JJ701590 dan di bawa kea rah Jeneponto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya telah bertindak seolah-olah 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DD 8237 HI, Nomor Mesin Q154ID-1101965, Nomor Rangka MHYESL415JJ701590 tersebut di atas yang terdakwa ambil bersama dengan kawan-kawannya adalah miliknya sendiri dengan tujuan untuk dijual padahal tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Dg Tompo bin Mindu; Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana), Lel. Randi (DPO) dan Lel. Kahar (DPO) berkumpul di rumah Lel. Sapri (DPO) di Kab. Bantaeng dan Lel. Sapri menyampaikan kepada terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora (Terpidana), Lel. Randi dan Lel. Kahar untuk melakukan pencurian mobil di Kab. Bulukumba yang beberapa hari sebelumnya sudah di pantau oleh Lel. Sapri;

Menimbang, bahwa pada saat berkumpul telah direncanakan mengenai peran masing-masing. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi, Lel. Kahar, dan Lel. Sapri berangkat dari Kab. Bantaeng ke Kab.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Kab. Bulukumba sekitar jam 23.00 wita, terdakwa, saksi Muhadi Bin Bora, Lel. Randi Lel. Kahar, dan Lel. Sapri pun beristirahat sejenak di depan Pasar Sentral Bulukumba;

Menimbang, bahwa cara mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry tersebut awalnya Lel. Randi membuka pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan kunci Letter T, setelah pintu mobil tersebut terbuka, Lel. Randi pun masuk kedalam mobil dan berencana memasang soket yang dibawa sebelumnya namun saat itu Lel. Randi tidak mengetahui dimana letak kabel untuk menyambungkan soket sehingga saksi Muhadi yang sebelumnya berdiri untuk memantau situasi kemudian mendekati Lel. Randi dan memperlihatkan tempat penyambungan soket tersebut, setelah itu terdakwa, Lel. Kahar dan Lel. Sapri yang sebelumnya juga bertugas untuk memantau situasi, berjalan menuju mobil Pick Up dan mendorong mobil tersebut keluar jalan. Setelah jarak 10 (sepuluh) meter mobil tersebut dinyalakan oleh Lel. Randi dan Lel. Randi membawa pergi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Bersama dengan kawan-kawannya dengan peran masing-masing, telah bersepakat dengan bersekongkol bersama dan mereka menyadari serta menghendaki dalam mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI Alias SUPU Bin LOKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, oleh kami, Andi Nurawati, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Basyir, S.H., M.H., Sera Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rodding, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Andi Nurawati, S.H., MH.

Sera Achmad, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Rodding, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)